

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG	No. Dokumen	011/STTAA/WKII-SDM/BP/XII/2025
		Tanggal	24 November 2025
		Revisi	0
	STANDAR LINGKUNGAN KAMPUS BEBAS ROKOK	Halaman	1 halaman

STANDAR LINGKUNGAN KAMPUS BEBAS ROKOK STT AMANAT AGUNG

I. TUJUAN

Standar lingkungan kampus bebas rokok ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika STT AMANAT AGUNG, serta untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi rokok.

II. RUANG LINGKUP

Standar lingkungan kampus bebas rokok ini berlaku untuk seluruh area kampus STT AMANAT AGUNG, termasuk bangunan, fasilitas, dan lingkungan sekitarnya.

III. DEFINISI

- Lingkungan kampus bebas rokok adalah lingkungan yang tidak memungkinkan adanya aktivitas merokok, termasuk penggunaan rokok, cerutu, dan produk tembakau lainnya.
- Sivitas akademika adalah mahasiswa, dosen, staf, dan pengunjung kampus.

IV. STANDAR LINGKUNGAN KAMPUS BEBAS ROKOK

1. Larangan Merokok:

Dibuatkan rambu/tulisan Larangan merokok di seluruh area kampus, termasuk bangunan, fasilitas, dan lingkungan sekitarnya.

2. Pengawasan dan Penegakan:

- Pengawasan dan penegakan standar lingkungan kampus bebas rokok akan dilakukan oleh petugas keamanan dan staf.

V. TANGGUNG JAWAB

- Tim Pengelolaan Lingkungan Kampus & Umum sarana & prasarana: Menghandle pengelolaan lingkungan kampus bebas rokok.
- Sivitas Akademika: Mematuhi standar lingkungan kampus bebas rokok.